



SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
UPACARA PERINGATAN HARI SUMPAH PEMUDA TAHUN 2025
DI KOMISI YUDISIAL

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka pelaksanaan Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda Tahun 2025, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Para Pejabat Struktural;
2. Tenaga Ahli;
3. Pejabat Fungsional;
4. Aparatur Sipil Negara (ASN);
5. Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS); dan
6. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).
- Untuk :
KESATU : Mengikuti pelaksanaan Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda Tahun 2025 pada:
hari, tanggal : Selasa, 28 Oktober 2025
pukul : 08.00 s.d. selesai
tempat : Lapangan Komisi Yudisial
- KEDUA : Melaksanakan upacara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Peserta upacara sudah berada di tempat upacara pada pukul 07.45 dengan menggunakan pakaian:
 - a. seragam KORPRI lengkap (peci bagi pria dan wanita, pin KORPRI, serta kerudung hitam bagi yang berhijab) untuk Pejabat Struktural/Fungsional, ASN, CPNS dan PPNPN;
 - b. seragam Komisi Yudisial lengan panjang untuk Tenaga Ahli; dan
 - c. Pakaian Dinas Upacara I untuk TNI/Polri/instansi lain.

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

2. Peserta upacara wajib melakukan presensi melalui mesin pencatat kehadiran; dan
3. Pegawai yang tidak mengikuti upacara tanpa alasan yang sah diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA

: Khusus kepada:

1. Pejabat Eselon II untuk mengawasi kehadiran, kerapian/kelengkapan pakaian, serta ketertiban dalam mengikuti upacara;
2. Atasan langsung untuk melaporkan pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA angka 3 kepada Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian paling lambat 14 (empat belas) hari setelah upacara dilaksanakan.

KEEMPAT

: Melaksanakan Instruksi Sekretaris Jenderal ini dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.

Instruksi Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2025
SEKRETARIS JENDERAL,

ARIE SUDIHAR

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.